

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak Daerah**

###### **2.1.1.1 Definisi Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasar pada Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020:7) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Menurut Kamaroellah (2019:217) menjelaskan mengenai pajak daerah yang merupakan pajak yang wewenang pemungutannya pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.

Dapat disimpulkan, bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang bersifat memaksa dan tidak mendapat timbal balik secara langsung, kemudian pemungutannya merupakan wewenang dari pemerintah daerah dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah.

### **2.1.1.2 Kriteria Pajak Daerah**

Terdapat beberapa kriteria pajak daerah menurut Minollah, (2020:9) yaitu:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat.
3. Objek pajak terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Potensi pajak memadai, maksudnya penerimaan pajak diharapkan lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau pajak pusat. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pajak ganda yang mengakibatkan beban masyarakat yang berlebihan untuk menanggung pajak.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan. Maksudnya pajak harus bersifat netral sehingga pengenaan pajak tidak memberikan peluang untuk merusak lingkungan.

### **2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Menurut Siahaan, (2016:64–65) Pajak Daerah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis pajak provinsi, kabupaten dan kota tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan di peraturan daerah.

#### **2.1.1.4 Pajak Kabupaten/Kota**

Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel yang dimaksud adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran yang dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.
3. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan Reklame yang dimaksud adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sedangkan Penerangan Jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
7. Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir yang dimaksud adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan burung walet yang dimaksud adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta

laut wilayah kabupaten/kota, serta yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

#### **2.1.1.5 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota**

Menurut Siahaan (2016:87-88) telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana di bawah ini.

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

#### **2.1.1.6 Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/Kota**

Menurut Siahaan (2016:90-91), dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah sebagaimana disebut di bawah ini.

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran;
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran parkit atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP); dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NJOP).

### 2.1.1.7 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Fitra (2019:204) dijelaskan bahwa analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga dapat diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen itu sendiri. Rumus kontribusi menurut Kamaroellah (2019: 239) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Qy}{Qx} \times 100\%$$

Keterangan:

$Qy$  = Komponen PAD

$Qx$  = Jumlah penerimaan PAD

Adapun cara untuk menghitung pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan pajak daerah yaitu dengan memakai rumus rasio atau persentase perbandingan antara pajak daerah dan total pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Mengenai kontribusi pajak daerah, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Kontribusi Pajak Daerah**

<b>Percentase</b>	<b>Kriteria</b>
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Firdausy 2017:92)

## 2.1.2 Retribusi Daerah

### 2.1.2.1 Definisi Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2018:18) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan.

### **2.1.2.2 Ciri-Ciri Retribusi Daerah**

Menurut Siahaan (2016:6-7) mengemukakan bahwa terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan; dan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yang jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

### **2.1.2.3 Objek Retribusi Daerah**

Menurut Mardiasmo (2018:18-20) dijelaskan bahwa yang menjadi objek retribusi daerah terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi:

- a. Retribusi pelayanan Kesehatan

- b. Retribusi pelayanan kebersihan
  - c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
  - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  - f. Retribusi pelayanan pasar
  - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
  - k. Retribusi pengolahan limbah cair
  - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - m. Retribusi pelayanan Pendidikan
  - n. Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha
- Objek retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti pelayanan dengan menggunakan/memanaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah selama belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis retribusi jasa umum yaitu:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - b. Retribusi pasar grosir atau toko
  - c. Retribusi tempat pelelangan

- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan
- g. Retribusi rumah potong hewan
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j. Retribusi penyebrangan di air
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

### 3. Perizinan tertentu

Objek perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan bermaksud sebagai pengaturan atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yaitu:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman alkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan

#### **2.1.2.4 Subjek Retribusi Daerah**

Menurut Mardiasmo (2018:20) yang menjadi subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

#### **2.1.2.5 Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah**

Menurut Fitra (2019:204) dijelaskan bahwa analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga dapat diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen itu sendiri. Rumus kontribusi menurut Kamaroellah (2019: 239) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Qy}{Qx} \times 100\%$$

Keterangan:

$Qy$  = Komponen PAD

$Qx$  = Jumlah penerimaan PAD

Adapun cara untuk menghitung pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan retribusi daerah yaitu dengan memakai rumus rasio atau persentase perbandingan antara retribusi daerah dan total pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Mengenai kontribusi retribusi daerah, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah**

Percentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

### **2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Patarai 2018:293).

Menurut Novianti dan Ishak (2022:246) dijelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kesanggupan pemerintah daerah mendanai urusan pemerintah daerah, baik itu dalam hal pembangunan daerah, pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah yang sudah melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Menurut Rahmayani dan Kurnadi (2022:225) kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan daerahnya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Menurut Siagian dan Kurnia (2022:3097) kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran apakah pemerintah mampu membiayai keperluan pemerintah daerahnya dalam hal pembangunan dan pelayanan terhadap rakyat yang melaksanakan pembayaran pajak dan retribusi daerah berperan sebagai pendapatan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya sendiri.

#### **2.1.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Mahmudi (2019:141) mengemukakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Menurut Runjung dan Primastuti (2022:100) rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan dan kegiatan daerahnya. Kemudian menurut Patarai (2018:201) rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari eksternal terutama pemerintah pusat. Dengan mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas sumber dana dapat diketahui. Apabila rasio tingkat kemandirian keuangan daerah tinggi maka bisa diartikan bahwa rendahnya tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap

bantuan dana dari eksternal, begitu juga sebaliknya apabila rasio kemandirian keuangannya rendah maka bisa menggambarkan bahwa ketergantungan daerah tersebut pada pihak eksternal tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana daerah bergantung terhadap sumber dana eksternal.

#### 2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Besarnya rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh pada bagaimana pola hubungan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan keuangan. Adapun tabel rasio kemandirian keuangan daerah dengan pola hubungan keuangan pemerintah:

**Tabel 2.3**  
**Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	>25-50%	Konsultatif
Sedang	>50-75%	Parsitipatif
Tinggi	>75-100%	Delegatif

Sumber: (Patarai 2018:210)

Hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif terjadi apabila tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar antara 0% - 25% hal ini berarti kemampuan keuangan daerah tersebut

rendah sekali. Hal tersebut dikarenakan daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat yang mengakibatkan daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

## 2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif terjadi apabila tingkat kemandirian daerah berkisar antara 25% - 50% hal ini berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah. Hal tersebut dikarenakan campur tangan dari pemerintah pusat mulai berkurang dan kemudian daerah dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.

## 3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif terjadi apabila tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar antara 50% - 75% hal ini berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Dengan demikian daerah tersebut dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

## 4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif terjadi apabila kemandirian keuangan daerah berkisar antara 75% - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Hal ini terjadi karena campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah sudah mampu mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

### **2.1.4 Jumlah Penduduk**

#### **2.1.4.1 Pengertian Jumlah Penduduk**

Menurut Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2018:80) menjabarkan Penduduk Indonesia adalah, “Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis

Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.” Kependudukan atau demografi adalah suatu hal yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalis (fertilisasi), mortalitas, gerak tectorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status).

Penduduk memiliki peran penting dalam perekonomian. Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian karena berada pada sisi permintaan maupun sisi penawaran. Di sisi permintaan, penduduk adalah produsen jika ia pengusaha atau pedagang atau tenaga kerja jika ia hanya bekerja dalam konteks pembangunan. Pandangan terhadap penduduk terpecah menjadi dua, yaitu ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan dan ada pula yang menganggapnya sebagai pemicu pembangunan (Machmud, 2016:238–39).

Dalam kaitannya dengan pembangunan, masalah penduduk dapat menjadi penghambat pembangunan atau pendorong pembangunan. Penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan karena keberadaannya, apalagi dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Kemudian penduduk dipandang sebagai pemicu pembangunan karena berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang yang membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Konsumsi oleh penduduk inilah yang menimbulkan permintaan agregat. Selanjutnya, peningkatan konsumsi agregat ini akan memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang,

begitu pula dengan perekonomian secara keseluruhan. Jadi, perkembangan ekonomi turut ditentukan oleh permintaan yang datang dari penduduk.

#### **2.1.4.2 Faktor yang Memengaruhi Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. **Fertilitas (kelahiran)**

Fertilitas adalah proses pertumbuhan penduduk yang dilihat dari jumlah anak, yaitu jumlah kelahiran tiap 1.000 orang penduduk per tahun. Fertilitas juga merupakan keberhasilan seorang perempuan atau sekelompok perempuan melalui reproduksinya atau bisa dikatakan fertilitas adalah jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Besar atau kecilnya angka kelahiran bisa memperlihatkan cepatnya penambahan penduduk yang di sebuah wilayah.

2. **Mortalitas (kematian)**

Tingkat kematian atau mortalitas juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Mortalitas adalah jumlah berkurangnya penduduk yang dilihat dari per tahun per seribu penduduk. Kematian merupakan penentu naik turunnya penduduk. Tingkat kematian yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan penduduk, sementara tingkat kematian yang rendah akan mempercepat pertumbuhan penduduk.

3. **Migrasi**

Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bertujuan menetap di suatu tempat atau wilayah ke tempat lain. Perpindahan penduduk menyebabkan jumlah penduduk di wilayah tujuan bertambah karena adanya penduduk yang datang.

### 2.1.5 *Stewardship Theory*

*Stewardship Theory* dikemukakan oleh Donaldson & Davis, (1991). Teori ini menggambarkan jika manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan memfokuskan pada hasil utama untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang untuk memberikan penjelasan mengenai situasi dimana para eksekutif (manajer) sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai kepentingan organisasi.

*Stewardship Theory* merupakan *grand theory* yang mendasari penelitian ini. *Stewardship Theory* adalah sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok diatas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang (Putri, 2022:411).

*Stewardship Theory* dalam akuntansi menjelaskan bahwa terdapat sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan antara *Stakeholder* dan manajemen, atau hubungan antara *top* manajemen dengan manajer bawahannya dalam sebuah organisasi dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen, beberapa perbedaan yaitu budaya organisasi, dan kepemimpinan dalam mencapai tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing (Fauzia dan Djashan, 2019:111).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa jika *Stewardship Theory* ini diaplikasikan dalam pemerintahan maka pemerintah daerah selaku sebagai *steward* harus mampu untuk memikirkan kepentingan bersama dalam mengurus pemerintahannya dalam hal ini pelaksanaan desentralisasi fiskal

dan memikirkan kondisi jangka panjang yang akan terjadi kedepannya, agar nantinya pemerintahan yang dipimpin mampu untuk memberikan kontribusi yang baik bagi kesejahteraan masyarakat daerah dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah agar terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

#### **2.1.6 Kajian Empiris**

Sejalan dengan beberapa uraian materi di atas, penulis mengambil referensi dan bukti pendukung dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai masalah yang sama sebagai gambaran mempermudah proses penelitian, berikut diantaranya:

Dewantoro (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Rahmayani & Kurnadi (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Handayani & Erinos (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dengan dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi.

Febriayanti & Faris (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Nurjanah et al., (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Andriani & Wahid (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, serta pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Malau & Parapat (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Saraswati & Nurharjanti (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Rofiq & Arza (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan *Leverage* Terhadap Kemandirian

Keuangan Daerah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, umur pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, status pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, jumlah SKPD berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan leverage berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Nggilu et al., (2016) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Novianti & Ishak (2022) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah memberikan pengaruh dengan arah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dan lain-lain PAD yang sah memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian

secara simultan pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah kota Bandung.

Rivandi & Anggraini (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Siagian & Kurnia (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Putri (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kontribusi Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Guna Mendukung Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan

daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, kemudian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Marzuki et al., (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerimaan APBD Terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Novitasari & Novitasari (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sunarto & Sunyoto (2016) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh

positif terhadap kemandirian daerah. retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Ariani & Arnawita (2016) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Saleh (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Wardana et al., (2021) melakukan penelitian mengenai “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara parsial pajak daerah dan

lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Humaira & Widyawati (2025) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Syafri et al., (2024) melakukan penelitian mengenai “Determinan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD, IPM, dan investasi berpengaruh positif pada seluruh kluster penelitian, sementara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk hanya berpengaruh signifikan pada wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, variabel dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan pada wilayah barat dan tengah Indonesia. Selanjutnya belanja modal dan belanja pegawai hanya berpengaruh signifikan pada wilayah barat Indonesia.

Untuk memperjelas persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dimas Ariyo Dewantoro (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018	Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Tempat penelitian.	Tahun penelitian Tidak menggunakan variabel moderasi. Menggunakan <i>sensus sampling</i> .	Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan dan parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Menggunakan analisis regresi data panel	<i>Journal of Innovation in Management, Accounting and Business Volume 1, Issue 2, 2022, pp. 38-47, ISSN: 2830-7801</i>
2	Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurniadi (2022), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021	Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Tempat penelitian.	Tahun Penelitian Tidak menggunakan variabel moderasi. Menggunakan <i>sensus sampling</i> .	Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Menggunakan analisis regresi linier berganda	Jurnal Akuntansi Kompetif, Vol. 5, No. 2, Mei 2022 ISSN: 2622-5379

3	Tri Utari Handayani dan Erinos (2020), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018	Variabel Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis regresi variabel moderasi (MRA) Menggunakan <i>sampling</i> jenuh. <i>Software</i> analisis: SPSS	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi Tempat dan tahun Penelitian.	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dengan dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 2, No. 1, Seri C, Februari 2020, Hal 2348-2361 ISSN: 2656-3649 ( <i>Online</i> )
4	Feni Febriayanti dan Muhammad Faris (2019), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017	Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis regresi linier berganda <i>Software</i> analisis: SPSS	Tempat dan tahun Penelitian. Tidak menggunakan variabel moderasi. Menggunakan <i>purposive sampling</i>	Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol. V No. 2 Desember 2019, Hal 165-175 ISSN: 2442-3017 ( <i>PRINT</i> ) ISSN: 2597-9116 ( <i>ONLINE</i> )

5	Riris Nurjanah, Arvian Triantoro, dan Raden Dian Hardiana (2024), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022	Variabel Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tempat penelitian	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Variabel Z: Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research</i> , Vol. 3, No. 3, Desember 2024, Hal 268-278.
6	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018), Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015	Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis regresi linier berganda <i>Software</i> analisis: SPSS	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Perimbangan Tidak menggunakan variabel moderasi.	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018, 30-39, ISSN: 1907-9958 ( <i>Print</i> )

7	Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi Septania Parapat (2020), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2017	Variabel Y: Kemandirian Keuangan daerah	Variabel X: Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Belanja Modal	PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal EK&BI, Volume 3, Nomor 2 Desember 2020 E-ISSN: 2621-4695 ISSN: 2620- 7443
8	Nadya Putri Saraswati dan Nashiron Nisa Nurharjanti, 2021, Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Belanja Modal dan Dana Perimbangan	Pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap	<i>Business Management, Economic and Accounting National Seminar</i> Volume 2, 2021 Hal 51-64 ISSN: 2746- 7910 (Online)

					kemandirian keuangan daerah.
9	Inul Rofiq dan Fefri Indra Arza (2021), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019	Variabel X: Jumlah Penduduk Variabel Y: Kemandirian Keuangan Software analisis: SPSS	Variabel X: Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Daerah, Status Daerah, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage	Ukuran pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, status pemerintah daerah dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, jumlah SKPD dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan leverage berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 3, No 3, Agustus 2021, Hal 705-719 e-ISSN: 2656-3649 ( <i>Online</i> )
10	Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, dan Victoria Tirayoh (2016), Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2009-2014	Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Tempat dan tahun penelitian. Tidak menggunakan variabel moderasi.	Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.	<i>Journal of Business Finance and Economic</i> Volume 5, Nomor 2, Desember 2024, P-ISSN: 2746-6906 E-ISSN: 2746-6914

---

		Menggunakan analisis regresi linier berganda	Sedangkan jumlah penduduk tidak mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	
11	Dian Novianti dan Jouzar Farouq Ishak (2022), Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2020	Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis regresi linier berganda	Variabel X: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Tidak menggunakan variabel moderasi. Tempat dan tahun penelitian.	Secara parsial pajak daerah memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial retribusi daerah memberikan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial lain-lain PAD yang sah memberikan pengaruh yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

---

12	Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 3, No. 6 November 2022 ISSN: 2722- 9475 (Cetak) ISSN: 2722- 9467 (Online)
<i>Software analisis: Eviews</i>					
13	Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Variabel Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  Tempat penelitian.	Variabel X: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  Tidak menggunakan variabel moderasi. Tahun penelitian.	Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	<i>e-Proceeding of Management</i> , Vol. 9, No. 5 Oktober 2022, Page 3095 ISSN: 2355- 9357
<i>Software analisis: SPSS</i>					
14	Desy Riantika Putri (2021), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2016-2018	Variabel X: Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tempat dan tahun penelitian.	Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan	SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen,

		Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	variabel moderasi.	daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Volume 1 No. 1, September 2021, Hal 38-46, E- ISSN: 2808-9197
		Menggunakan <i>sampling</i> <i>jenuh</i> .		kemudian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian	
		Menggunakan analisis regresi linier berganda		keuangan daerah.	
		<i>Software</i> analisis: SPSS			
15	Marzuki, Chairil Akhyar, Nurlela, dan Fika Yandani, 2022, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Penerimaan APBD	Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian Tempat dan tahun penelitian.	Jurnal Visioner dan Strategis, Volume 11, Nomor 1, Maret 2022 ISSN: 2338- 2864
		<i>Software</i> analisis: <i>Eviews</i>	Tidak menggunakan variabel moderasi.	retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian Menggunakan analisis regresi data panel	Sedangkan keuangan daerah.
				<i>Software</i> analisis: <i>Eviews</i>	
16	Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014- 2017	Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Variabel X: Dana Bagi Hasil, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	Pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap	<i>INVENTORY:</i> Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 2 Oktober 2019 ISSN: 2597- 7202 ( <i>PRINT</i> ) ISSN: 2613- 912X ( <i>ONLINE</i> )
		Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Tidak menggunakan variabel moderasi.		
		Menggunakan <i>sampling</i> <i>jenuh</i> .	Tempat dan tahun penelitian.		

		Menggunakan analisis regresi linier berganda  <i>Software</i> analisis: SPSS		kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	
17	Sunarto dan Y Sunyoto (2016), Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah	Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Variabel Y: Kemandirian Daerah  Menggunakan analisis regresi linier berganda  <i>Software</i> analisis: SPSS	Variabel Y: Pertumbuhan Ekonomi Daerah  Tidak menggunakan variabel moderasi.  Tempat dan tahun penelitian  Menggunakan <i>sensus sampling</i>	Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah dan daerah dan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. Sedangkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	Dharma Ekonomi Vol 23. No. 43, 2016 Hal 13-22 ISSN: 0853-5205
18	Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati (2016), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014	Variabel Y: Tingkat Kemandirian Keuangan  Menggunakan analisis regresi linier berganda  <i>Software</i> analisis: SPSS	Variabel X: Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus  Tidak menggunakan variabel moderasi.	Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat	<i>Syariah Paper Accounting</i> FEB UMS, 2016, Hal 364-369 ISSN: 2460-0784

			Tempat dan tahun penelitian	kemandirian keuangan daerah.
19	Rahmat Saleh (2020), Kabupaten Bogor Tahun 2012-2017	Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah  Menggunakan <i>sampling jenuh</i> .  Menggunakan analisis regresi linier berganda  <i>Software</i> analisis: SPSS	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan  Tidak menggunakan variabel moderasi.  Tempat dan tahun penelitian	Menggunakan <i>sensus sampling</i>  Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.  Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.  Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
20	Muchlisin Danu Wardana, Abdul Wahid Mahsuni dan Affifudin (2021), Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2018	Variabel X: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Variabel Y: Kemandirian Pembangunan Daerah  Menggunakan analisis regresi linier berganda  <i>Software</i> analisis: SPSS	Variabel X: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah  Tempat dan tahun penelitian.	Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.  Kemudian

			Menggunakan <i>purposive sampling.</i>	secara parsial pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
21	Shafa Humaira dan Dini Widyawati (2025), Kabupaten/Kota Gerbangkertosusilo yang berada di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023	Variabel Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan analisis regresi linier berganda  <i>Software</i> Analisis: SPSS	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan ekonomi, dan jumlah Penduduk Tempat dan tahun penelitian. Tidak menggunakan variabel moderasi. Menggunakan <i>purposive sampling.</i>	Pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara

---

					parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
22	Riza Aditya Syafru, Eleonora Sofilda, dan Agustina Suparyati (2024), Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2021	Variabel Y: Indeks Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel X: Efektivitas PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Jumlah Penduduk Tempat dan tahun penelitian. Tidak menggunakan variabel moderasi Menggunakan analisis regresi data panel <i>Software Analisis: Eviews</i>	Efektivitas PAD, IPM, dan investasi berpengaruh positif pada seluruh kluster penelitian, sementara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk hanya berpengaruh positif pada wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, variabel dana perimbangan memiliki pengaruh negatif pada wilayah barat dan tengah Indonesia. Selanjutnya belanja modal dan belanja pegawai hanya berpengaruh negatif pada wilayah barat Indonesia.	<i>Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan dan Kebijakan Publik, Vol. 9, No. 4, 2024. Hal. 277-290.</i>

---

**Milasari (2025) 213403072**

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023)

---

Sumber: Diolah oleh penulis

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kemandirian keuangan daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terutama dalam hal keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya peraturan mengenai otonomi daerah di Indonesia, maka selain mendapatkan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, setiap daerah otonom wajib melakukan usaha untuk meningkatkan potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan dapat tercapainya kemandirian keuangan daerah.

Pemerintah daerah berperan penting selaku *steward* dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, pada dasarnya pemerintah daerah melaksanakan kegiatannya untuk kepentingan dari masyarakat daerah tersebut. *Stewardship Theory* merupakan *grand theory* yang mendasari penelitian ini. *Stewardship Theory* dikemukakan oleh Donaldson & Davis, (1991). *Stewardship Theory* adalah sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok diatas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang (Putri, 2022:411). Jika hal ini diterapkan dalam pemerintahan, maka akan sangat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut serta akan

memberikan timbal balik dimana pemerintah dan masyarakat menjadi saling memberikan dampak yang baik bagi berlangsungnya otonomi daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah yaitu untuk menciptakan pemerintah daerah yang mandiri dalam melakukan segala kegiatan pemerintahannya, maka pemerintah daerah perlu untuk menggali dan mengelola sumber-sumber potensi penerimaan pendapatan asli daerah agar tercapainya kemandirian keuangan daerah. Diharapkan, dengan tingginya sumber penerimaan pendapatan asli daerah mampu untuk memberikan pelayanan, sarana dan infrastruktur yang baik untuk menciptakan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan hubungan timbal balik terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila komponen dari PAD yang diantaranya terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah dikelola dengan baik maka penerimaan dari PAD akan meningkat dan akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan daerah karena ingin terfokus pada seberapa tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pada penelitian ini juga, pemerintah daerah berperan sebagai *steward* yang menerima amanah untuk mengelola penerimaan daerah yang dipergunakan untuk kepentingan daerah, harus mampu melaksanakan tanggung jawab dan perintah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan daerah yang lebih mandiri dari segi keuangan dan menjalankan perintah bukan

berdasarkan tujuan pribadi namun untuk kepentingan publik serta memikirkan kondisi jangka panjang bagi keberlangsungan pemerintah daerah agar lebih mandiri juga mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerahnya.

Menurut Patarai (2018:293) menyebutkan, kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman.

Menurut Anggoro (2017:18) pendapatan asli daerah dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah, karena dengan tingginya pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kemandirian keuangan suatu daerah. Di dalam pendapatan asli daerah tersebut terdapat beberapa komponen penyusunnya yang terdiri dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah. Namun dalam penelitian ini, diambil dua dari beberapa komponen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang diambil secara paksa dari wajib pajak dan badan yang terkena pajak, yang nantinya digunakan untuk seluruh kepentingan umum. Menurut Anggoro (2017:45) orang akan lebih bersedia dalam membayar pajak kepada pemerintah daerah, karena mereka akan merasakan manfaatnya dalam pembangunan di daerah tersebut. Karena, pada dasarnya pajak

daerah yang dibayarkan kepada pemerintah daerah, akan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah dan digunakan untuk kepentingan publik, hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya melalui pungutan yang bersifat memaksa demi keberlangsungan perbaikan perekonomian di daerah tersebut yang diharapkan membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat.

Indikator yang digunakan dalam mengukur tingginya penerimaan atau kontribusi pajak daerah yaitu dengan menggunakan rumus rasio atau persentase perbandingan antara pajak daerah dan total pendapatan asli daerah. Pajak daerah sebagai salah satu komponen dari PAD mampu menunjang pelaksanaan pemerintahan di daerah, sehingga daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah (Minollah, 2020:41). Hal ini diperkuat oleh Iryanie (2018:23) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki peranan penting karena dengan sektor ini dapat terlihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya yang dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah. Menurut teori *stewardship*, manajemen yang dalam hal ini adalah pemerintah dipandang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, hasil pajak yang diterima oleh pemerintah harus digunakan untuk kepentingan publik sehingga apabila publik merasakan hasil dari uang yang mereka gunakan membayar pajak, tentunya hal ini akan mendorong masyarakat untuk tertib membayar pajak sehingga PAD akan meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga akan

meningkat. Hal ini menunjukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya ketika perolehan pajak daerah meningkat, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Didukung juga dengan penelitian lainnya oleh Rahmayani & Kurnadi (2022) dan Siagian & Kurnia (2022) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga, peningkatan kemandirian keuangan daerah dapat dicapai melalui penguatan sektor pajak daerah.

Selain itu retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah dalam membantu untuk meningkatkan penerimaan yang dihasilkan daerah tersebut. Alasan dengan kewenangan di daerah diberikan kepada pemerintah daerah adalah karena pada dasarnya pemerintah daerah yang mengetahui dan memahami kebutuhan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memberikan jasa dan perizinan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan dari retribusi daerah.

Menurut Kamaroellah (2020:219) menyebutkan bahwa, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau perizinan atas milik pemerintah setempat yang menjadi alat bantu bagi masyarakat untuk membuka usaha-usaha di daerah. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur tingginya penerimaan atau kontribusi retribusi

daerah yaitu dengan menggunakan rumus rasio atau persentase perbandingan antara retribusi daerah dan total pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah berupaya untuk mengatur masyarakat melalui pelayanan yang diberikan demi kesejahteraan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Dengan meningkatnya sumber daya serta usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal maka dapat meningkatkan penerimaan daerah. Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Pemerintah daerah berupaya mengelola keuangan daerah agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran kemudian dapat menjadi kunci terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Dengan sumber daya yang ada dan meningkatkan usaha-usaha di daerah maka dapat meningkatkan pemasukan daerah melalui pemberian izin tertentu yang dipungut dari perorangan/badan. Sehingga banyaknya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya PAD dan kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Hal ini menunjukan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Menurut Purnomo (2022:49) penerimaan retribusi daerah memiliki hubungan yang positif dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan bisnis pada suatu daerah. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dimana hal ini sesuai dengan pendapat Saraswati & Nurharjanti (2021:54) menyatakan bahwa Pemerintah daerah berupaya mengelola keuangan daerah agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran kemudian dapat menjadi kunci terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Melalui retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan pungutan terhadap

perorangan atau badan sebagai akibat dari penggunaan atau izin suatu usaha atau tempat, kemudian pemerintah daerah mendapat pemasukan melalui pembayaran dari suatu perizinan khusus tertentu. Sehingga banyaknya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah diiringi kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriayanti & Faris (2019), Siagian & Kurnia (2022) dan Dewantoro (2022), bahwa Retribusi Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, artinya bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan yang diperlukan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Disamping itu, pendapatan asli daerah juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya oleh faktor seberapa besar jumlah penduduk yang bertempat daerah tersebut. Pertambahan jumlah penduduk tidak selalu menjadi masalah maupun penghambat. Penduduk merupakan faktor yang sangat penting bagi pembangunan karena penduduk merupakan subjek atau penggerak perekonomian dalam suatu daerah, apabila jumlah penduduk meningkat maka aktivitas perekonomian suatu daerah juga ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Adam Smith yang menjelaskan bahwa penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga pengguna skala ekonomi di dalam produksi. Sehingga jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah, dimana jumlah penduduk naik maka pajak dan retribusi juga ikut naik (Aulia et al., 2022).


Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang didukung dengan daerah potensial diharapkan semakin banyak pula penduduk yang memiliki pekerjaan yang secara implisit akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah (Lestari & Riyadi, 2024:47). Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya produksi suatu daerah karena dengan adanya masyarakat atau penduduk maka akan ada potensi penerimaan daerah, karena masyarakat merupakan objek pajak juga sebagai wajib pajak dan retribusi, dimana sumber penerimaan pajak dan retribusi itu berasal dari masyarakat atau penduduk. Oleh karena itu, hubungan antara pajak, retribusi dan masyarakat erat sekali. Pajak dan retribusi di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan tentunya akan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah serta digunakan untuk kepentingan publik.

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dimana hal ini sesuai dengan pendapat Rofiq & Arza (2021:710) menyatakan bahwa Semakin besar populasi penduduk akan meningkatkan permintaan dan penawaran sehingga menguntungkan banyak pihak, dengan demikian semakin besar jumlah penduduk akan berimplikasi pada peningkatan berbagai macam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Melalui kegiatan ekonomi tersebut maka akan meningkatkan pungutan yang akan masuk kedalam kas daerah seperti pajak maupun retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mendukung terciptanya kemandirian keuangan daerah. Didukung juga dengan

penelitian yang dilakukan oleh Syafri et al., (2024:287) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berdampak positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada wilayah barat dan timur Indonesia.

Pendekatan pemoderasi pada penelitian ini mengacu pada keterlibatan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi dan memperkuat hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian keuangan daerah. Namun, hingga saat ini masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik menelaah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan mempertimbangkan faktor moderasi, seperti jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat menjadi variabel penting yang memoderasi hubungan ini, mengingat potensi pajak dan retribusi daerah seringkali berkorelasi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan studi terkait dengan meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika pendapatan asli daerah serta strategi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

→ : Secara Parsial

→ : Secara Simultan

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian sampai dengan kerangka pemikiran yang sebelumnya telah penulis jelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H<sub>2</sub> : Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H<sub>3</sub> : Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H<sub>4</sub> : Jumlah Penduduk mampu memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H<sub>5</sub> : Jumlah Penduduk mampu memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah